



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR  
NOMOR 334 /HK/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK KANAK HARAPAN BANGSA WELAI MENJADI  
UPTD PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK NEGERI HARAPAN BANGSA  
KEMAH INJIL WELAI

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, untuk perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka sesuai hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan Perubahan Status Satuan Pendidikan, di pandang layak untuk di tetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak Kanak Harapan Bangsa Welai menjadi UPTD Pendidikan Taman Kanak Kanak Negeri Harapan Bangsa Kemah Injil Welai ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

g

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 561).

Memperhatikan : Hasil Kajian Kelayakan pengalihan status TK Harapan Bangsa Welai Tanggal 7 Oktober Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah status Taman Kanak Kanak Harapan Bangsa Welai menjadi UPTD Taman Kanak Kanak Negeri Harapan Bangsa Kemah Injil Welai dengan menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini di lembaga dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan diubah dan dialihkannya status Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka status Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah wajib disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak Negeri;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal, 23 Desember

2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ALOR  
NOMOR 334 /HK/KEP/2024  
TANGGAL 23 Desember 2024

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK KANAK HARAPAN BANGSA WELAI MENJADI  
UPTD PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK NEGERI HARAPAN BANGSA  
KEMAH INJIL WELAI

NO	NAMA SEKOLAH		TEMPAT	
	LAMA	BARU	LOKASI	KECAMATAN
1	Taman Kanak Kanak Harapan Bangsa Welai	UPTD Pendidikan Taman Kanak Kanak Negeri Harapan Bangsa Kemah Injil Welai	Kelurahan Welai Barat	Teluk Mutiara

